

**PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP:  
Proses dan Evaluasi Program Prioritas  
(Hasil Penelitian Sistematis 2017)**

**Penulis:**

I Gusti Nyoman Guntur

Suharno

Therezia Supriyanti

Wahyuni

Eko Budi Wahyono

Muh Arif Suhattanto

Nuraini Aisiyah

Sri Kistiyah

Agung Nugroho Bimasena

Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  
(PPPM)

*Bekerja sama dengan*

STPN Press, 2017

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap: Proses dan Evaluasi Program Prioritas  
(Hasil Penelitian Sistematis 2017)  
©PPPM STPN

Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia oleh:  
Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPPM)

*Bekerja sama dengan*

STPN Press, Desember 2017  
Jl. Tata Bumi No. 5 Banyuraden, Gamping, Sleman  
Yogyakarta, 55293, Tlp. (0274) 587239  
Faxes: (0274) 587138  
Website: [www.pppm.stpn.ac.id](http://www.pppm.stpn.ac.id)  
E-mail: [stpn.press@yahoo.co.id](mailto:stpn.press@yahoo.co.id)

Penulis: Tim Peneliti Sistematis 2017  
Penyunting: PPPM-STPN  
Layout dan Cover: Tim STPN Press

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap: Proses dan Evaluasi Program Prioritas  
(Hasil Penelitian Sistematis 2017)  
STPN Press, 2017  
vi + 127 hlm.: 15.5 x 23 cm  
ISBN: 978-602-7894-40-4

Tidak diperjualbelikan  
diperbanyak untuk  
kepentingan pendidikan  
dan kalangan sendiri



# EVALUASI PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP (PTSL) DI PROVINSI SUMATERA UTARA

*Wahyuni, Eko Budi Wahyono, Muh Arif Suhattanto*

## **A. Pendahuluan**

Jaminan kepastian hukum hak atas tanah merupakan hal penting yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria. Hal ini diperlukan agar rasa aman ketika seseorang sudah memegang tanda bukti kepemilikan atas bidang tanah dapat dipenuhi, sehingga ketika kemudian dilakukan kegiatan-kegiatan ekonomi di atas bidang tanah tersebut tidak ada lagi kekhawatiran terjadinya kerugian atas investasi yang sudah dikeluarkan. Kepastian hukum hak atas tanah harus dijamin oleh negara melalui pendaftaran tanah.

Pendaftaran tanah dipandang sebagai cara untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap penguasaan dan pemilikan bidang tanah. Selain itu pendaftaran tanah merupakan salah satu cara untuk membangun database pertanahan yang sangat diperlukan dalam melaksanakan manajemen pertanahan. Keinginan untuk menyelesaikan pekerjaan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia, saat ini menjadi prioritas utama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. Pada tahun 2025 diharapkan seluruh bidang tanah di Indonesia sudah dipetakan, dan pada tahun 2016 dimulai program pendaftaran tanah secara sistematis untuk percepatan pendaftaran tanah. Presiden Joko Widodo menargetkan dalam waktu 5 tahun dapat didaftar 60 juta bidang tanah (<http://setkab.go.id>, diakses tanggal 6 Februari 2017)

Presiden memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil agar menyelesaikan 5 juta sertifikat pada tahun 2017, 7 juta sertifikat pada tahun 2018; dan 9 juta sertifikat pada tahun 2019. Tantangan yang luar biasa ini dijawab dengan keluarnya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap mulai tahun 2017.

Program percepatan pendaftaran tanah secara sistematis bukanlah program yang pertama kali dilakukan. Pada masa sebelumnya Pemerintah pernah melaksanakan program percepatan pendaftaran tanah, diantaranya dengan Program Indonesia Land Administration Project (ILAP) pada tahun 1997 yang dibiayai oleh Bank Dunia dengan program Ajudikasi, dilanjutkan dengan Program Land Management Development Programme (LMPDP). Program ILAP maupun LMPDP yang didukung dengan program percepatan seperti ajudikasi maupun Prona ternyata tidak dapat menyelesaikan pendaftaran seluruh bidang tanah, termasuk pemetaannya. Beberapa masalah yang terjadi setelah proses pengukuran dan pemetaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah antara lain adalah (1) Bidang terdaftar namun tidak terpetakan; (2) Bidang terdaftar, terpetakan namun bermasalah; (3) Informasi bidang kurang lengkap; (4) Spasial bidang tanah tidak lengkap satu kelurahan. Bahkan terdapat kasus pelaksanaan pronas di atas tanah yang sudah bersertipikat selain itu dalam pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis di masa lalu menemui beberapa masalah dalam hal kualitas data. Misalnya dalam rekam data fisik obyek tanah, pada saat penetapan tanda batas yang menggunakan asas *contradictur de limitatie* tidak dapat dilaksanakan dengan menghadirkan para pemilik tanah bidang yang berbatasan sesuai aturan karena sifat pekerjaan yang menuntut kecepatan penyelesaian. Asas *contradictur de limitatie* pada kegiatan-kegiatan pendaftaran yang bersifat sistematis lebih banyak menggunakan Kepala Dusun, atau Ketua RT untuk memastikan batas bidang sehingga kesalahan posisi tanda batas tanah seringkali terjadi. Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan pendaftaran tanah sistematis melalui program Ajudikasi maupun Proyek Nasional (Prona), tahun 2016 diluncurkan program pendaftaran tanah dengan konsep peta lengkap yang dikenal dengan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Konsep awal PTSL adalah melakukan pendaftaran tanah pertamakali secara serentak dalam satu hamparan pada wilayah yang setingkat dengan desa. Namun demikian oleh karena Kantor-Kantor Pertanahan telah melaksanakan sebagian kegiatan pendahuluan dari Prona yang konsepnya tidak sistematis satu hamparan maka pada masa transisi dilaksanakan dengan kegiatan Pendaftaran

Tanah Sistematis Lengkap Tidak Lengkap (PTSL-TL) atau PTSL boleh dilaksanakan dengan obyek yang tidak berada dalam satu hamparan. Pelaksanaan PTSL dengan target yang tinggi tentu tidak mudah dilaksanakan. Pasti ada kendala-kendala di lapangan yang memerlukan strategi khusus untuk dapat melaksanakan PTSL sesuai dengan tujuan awal dilaksanakan PTSL secara nasional yaitu memberikan jaminan kepastian hukum sebagai wujud hadirnya negara dalam kegiatan pendaftaran tanah.

Provinsi Sumatera Utara menduduki peringkat ke 2 dalam pelaksanaan PTSL tahap 1 pada tahun 2016 dengan target 10.000 bidang, namun menemui kesulitan merealisasikan target PTSL tahun 2017 sebanyak 200.000 bidang. Fakta yang demikian menarik tim peneliti untuk melakukan evaluasi bagaimana pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Provinsi Sumatera Utara, dalam hal tata laksana, strategi mobilisasi sumberdaya manusia dan strategi melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan selanjutnya dianalisis apa saja kelemahan dan kekuatan yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan program PTSL di Provinsi Sumatera Utara, serta strategi untuk mengoptimalkan kekuatan dan meminimalkan kelemahan.

## **B. Konsep Evaluasi Pendaftaran Tanah**

Pengertian “Evaluasi” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menilai atau memberikan penilaian, sehingga yang dimaksud evaluasi pelaksanaan pendaftaran sistematis lengkap adalah suatu upaya memotret bagaimana pelaksanaan PTSL di lapangan, apakah sudah sesuai dengan konsep PTSL itu sendiri atau ada penyimpangan-penyimpangan dari tata cara yang diatur dalam PTSL. Pemahaman konsep PTSL harus diawali dengan memahami konsep pendaftaran tanah dan macam-macam pendaftaran tanah.

Menurut Zevenbergen (2002:26) terdapat ketidakjelasan terminologi untuk pendaftaran tanah yang dapat dirujuk menjadi standar di seluruh dunia. Pendaftaran tanah ditafsirkan berbeda-beda di setiap negara, dibangun sesuai kebutuhan dan dikembangkan dengan historinya masing-masing. (Pendaftaran berasal dari kata *cadastre* (bahasa Belanda *Kadaster*) suatu istilah teknis untuk suatu record (rekaman), menunjukkan kepada luas, nilai dan kepemilikan suatu bidang tanah. Selanjutnya

Pendaftaran juga berasal dari bahasa latin *capitastum* yang berarti suatu register atau *capita* atau unit diperbuat untuk pajak tanah Romawi (*capotatio terrens*), sedangkan menurut *Rawton Simpson* (1976) bahwa pendaftaran tanah merupakan suatu upaya yang tangguh dalam administrasi kenegaraan, sehingga dapat juga dikatakan pendaftaran tanah merupakan bagian dari mekanisme pemerintahan. Pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah menurut *Rawton Simpson* adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh negara.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria atau yang dikenal dengan UUPA memberikan arahan apa yang dimaksud dengan pendaftaran tanah di Indonesia. Pengertian Pendaftaran Tanah dalam Pasal 19 ayat (2) UUPA yaitu: (a) Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah (b) Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak- hak tersebut (c) Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Pasal 19 ayat (2) ini menyiratkan makna bahwa dalam kegiatan pendaftaran tanah ada 3 kegiatan yaitu pembukuan tanah, pembukuan hak untuk tanah-tanah yang dapat diterbitkan atau dikenali haknya, dan pemberian tanda bukti yang kuat untuk tanah-tanah yang sudah dapat diidentifikasi hak-haknya.

Pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya Tujuan dilaksanakannya Pendaftaran Tanah adalah untuk memberikan jaminan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum.

Salah satu tujuan dari pendaftaran tanah adalah memberikan kepastian hukum hak atas tanah yang dimiliki. Kepastian hukum hak atas tanah dapat diperoleh pemegang hak atas tanah dengan cara melakukan pendaftaran tanah. Sasaran dari kepastian hukum hak atas tanah adalah memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, (siapa pemiliknya, ada / tidak beban di atasnya) dan kepastian mengenai

obyeknya, yaitu letaknya, batas-batasnya dan luasnya serta ada atau tidaknya bangunan, tanaman di atasnya . (Effendy, 1993;5).

Rangkaian kegiatan pendaftaran tanah terdiri dari : (1) Pengumpulan dan pengolahan data fisik; (2) Pembuktian Hak dan Pembukuannya; (3) penerbitan sertipikat; (4) penyajian data fisik dan data yuridis; (5) penyimpanan daftar umum dan dokumen untuk pendaftaran tanah pertama kali dan (1) pendaftaran perubahan dan pembebanan hak; serta (2) pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya.

Salah satu usaha dalam rangka mewujudkan kehadiran Negara di bidang pertanahan dengan memberikan jaminan kepastian hukum Hak Atas Tanah sebagai bukti hak kepemilikan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, pemerintah berkewajiban menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Data tanah terdaftar yang besarnya kurang dari 50% dari taksiran jumlah bidang tanah di seluruh Indonesia mendorong Pemerintah melakukan upaya terobosan percepatan pendaftaran tanah untuk mengejar prosentase tanah terdaftar. Salah satu cara yang ditempuh Kementerian Agraria dan Tata Ruang adalah melalui program Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap diatur dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 jo Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.


Menurut Peraturan Menteri ATR/BPN No. 35 Tahun 2016 jo. Peraturan menteri ATR/BPN No. 1 Tahun 2017, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

Perbedaan yang menarik dari konsep PTSL dibandingkan dengan konsep pendaftaran tanah sistematis sebelumnya adalah, **adanya kesadaran bahwa berdasarkan aspek yuridisnya tidak semua bidang tanah dapat diterbitkan setipikatnya.** Untuk memenuhi aspek kelengkapan daftar tanah maka dalam Petunjuk Teknis Pengumpulan Data Yuridis PTSL Nomor 01/JUKNIS-400/XII/2016, mengklasifikasikan data yuridis bidang tanah menjadi 4 kluster yaitu:

- (1) Kluster 1 yaitu data yuridis bidang, tanah, memenuhi syarat diproses sampai dengan penerbitan sertipikat hak atas tanah.
- (2) Kluster 2 (dua) yaitu bidang tanah yang data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan sertipikat namun terdapat perkara di Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016.
- (3) Kluster 3 (tiga) yaitu bidang tanah yang data yuridisnya tidak dapat dibukukan dan diterbitkan sertipikat karena Subyek Warga Negara Asing, Badan Hukum Swasta, subyek tidak diketahui, subyek tidak bersedia mengikuti pendaftaran tanah sistematis lengkap dan Obyek merupakan tanah P3MB, Prk 5, Rumah Golongan III, Obyek Nasionalisasi, Tanah Ulayat, Tanah Absente, Obyek tanah milik adat, dokumen yang membuktikan kepemilikan tidak lengkap, peserta tidak bersedia membuat surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah. Terhadap tanah yang tidak dapat dibukukan dan diterbitkan sertipikatnya dicatat dalam daftar
- (4) Kluster 4 untuk data yuridisnya subyeknya sudah lengkap karena sudah bersertipikat, obyek memenuhi syarat, namun belum memenuhi kualitas data spasial yang diharapkan



Tahapan PTSL adalah sebagai berikut:



### C. Evaluasi Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Provinsi Sumatera Utara

Evaluasi terhadap pelaksanaan PTSL di Provinsi Sumatera Utara diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Tata Laksana

Tata laksana PTSL meliputi perencanaan, persiapan, Perencanaan penyelenggaraan PTSL meliputi penentuan lokasi dan target berdasarkan pengolahan peta-peta atau data lain yang tersedia, penyuluhan kepada masyarakat lokasi PTSL, pengumpulan bukti-bukti alas hak, atau data yuridis lainnya. Perencanaan menjadi pekerjaan yang sangat strategis untuk menentukan keberhasilan pelaksanaan PTSL. Sebagian besar Kantor Pertanahan menggunakan data IP4T dan SPT PBB untuk menentukan lokasi PTSL. Seluruh Kantor Pertanahan yang menjadi sampel dalam penelitian ini juga telah melaksanakan pekerjaan penyuluhan. Khusus untuk Kota Binjai penyuluhan dilanjutkan dengan pertemuan seluruh Kepala Lingkungan se Kota Binjai, bersama Walikota, Kepolisian, dan Kejaksaan untuk mendapatkan kesepakatan pelaksanaan PTSL.

Pada tahap persiapan awal pelaksanaan PTSL semestinya ada kesepakatan antar pelaksana mengenai tata laksana dan output PTSL, karena akan sangat menentukan strateginya, seperti pemilihan lokasi,

mobilisasi sumberdaya manusia, pendekatan kepada masyarakatnya, maupun pendekatan kepada pihak Pemda. Namun berdasarkan wawancara dengan responden yang berasal dari 10 (sepuluh) kantor pertanahan di wilayah Provinsi Sumatera Utara terdapat pemahaman yang berbeda mengenai konsep PTSL dari aspek tata laksana dan outputnya.

Sebagian besar pelaksana PTSL di Kantor Pertanahan berpendapat bahwa output pelaksanaan PTSL harus mengutamakan pendaftaran tanah pertama kali dengan output sampai dengan penerbitan sertipikat atau Klaster 1. Kantor Pertanahan yang melaksanakan PTSL dengan output mengutamakan Klaster 1 adalah Kota Binjai, Kabupaten Karo, Kabupaten PakPak Bharat, Kabupaten Dairi, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun. Dasar yang digunakan sebagai acuan adalah penyebutan target 5 juta, 7 juta, 9 juta, sertipikat yang harus diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN oleh Presiden. Output PTSL berupa Peta Bidang, Gambar Ukur dan Surat Ukur dan sertipikat hak atas tanah.

Namun ada juga pendapat bahwa output PTSL harus menggambarkan data bidang tanah dalam satu wilayah administratif tertentu secara lengkap, sehingga output pelaksanaan PTSL adalah semua bidang tanah dalam satu wilayah tertentu direkam, dan dibukukan meliputi semua Kluster data pertanahan yang memang ada secara nyata di lokasi PSTL. Kantor Pertanahan yang memahami hal ini dengan pemahaman sebagaimana dijelaskan di atas adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Tebing Tinggi dan Kota Medan.

Terdapat pula pemahaman pelaksanaan PTSL adalah pengukuran dan pemetaan serta kegiatan pendaftaran tanah pertama kali dalam lingkup satu desa penuh (secara Sistematis), sehingga output pelaksanaan PTSL data K<sub>1</sub>, K<sub>2</sub>, K<sub>3</sub> dan K<sub>4</sub>. Kantor Pertanahan dengan pemahaman sebagaimana dijelaskan di atas adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Tebing Tinggi dan Kota Medan.

## 2. Sumber Daya Manusia

Penyelesaian target PTSL 2017 Kantor Wilayah Kementerian ATR/BPN Sumatera Utara dengan volume 200.000 bidang atau meningkat 2000 % dari target tahun 2016 sebanyak 10.000 bidang.

Tabel 1. Beban Kerja Petugas Ukur (PU) PNS dan ASP tahun 2016 pada 10 Kantor Pertanahan di Provinsi Sumatera Utara

NO	KANTAH	KEGIATAN PENGUKURAN	PU. PNS	PU. ASP	BEBAN KERJA PETUGAS UKUR			
					BEBAN PU PNS TANPA ASP			BEBAN PU (PNS & ASP)
					Per Tahun	Per Hari Kerja	Per Tahun	Per Hari Kerja
1.	Deli Serdang	21.800	12	8	1.816,67	8,04	1.090,00	4,82
2.	Medan	21.100	13	19	1.623,08	7,18	659,38	2,92
3.	Serdang Bedagai	7.850	3	1	2.616,67	11,58	1.962,50	8,68
4.	Simalungun	5.850	6	10	975,00	4,31	365,63	1,62
5.	Dairi	3.000	1	1	3.000,00	13,27	1.500,00	6,64
6.	Karo	2.775	2	5	1.387,50	6,14	396,43	1,75
7.	Pematang Siantar	2.400	3	2	800,00	3,54	480,00	2,12
8.	Binjai	2.200	5	3	440,00	1,95	275,00	1,22
9.	Tebing Tinggi	1.280	2	-	640,00	2,83	-	-
10.	Pakpak Bharat	570	-	-	570,00	2,52	-	-

Sumber : Pengolahan Data Primer, 2017

Jumlah juru ukur PNS dan ASP 2017 tidak berubah secara signifikan sedangkan target berubah secara total.

Target PTSL untuk 10 Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2. Target PTSL dan Beban Petugas Ukur diluar Pengukuran Rutin di 10 Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

NO.	KANTAH	Target (Bidang)	Ketersediaan Petugas Ukur		Beban Kerja PU per Hari Kerja
			ASN	ASP	
1	Deli Serdang	12.000	12	8	1,49
2	Medan	5.000	13	19	1,37
3	Serdang Bedagai	10.000	3	1	2,96
4	Simalungun	5.000	6	10	1,75
5	Dairi	5.000	2	5	2,75
6	Karo	5.000	2	5	4,81
7	Pematang Siantar	25.000	3	2	16,03
8	Binjai	10.500	5	3	8,08
9	Tebing Tinggi	20.500	2	0	39,42
10	Pakpak Bharat	1.000	1	0	3,85

Sumber: Pengolahan data primer 2017

Beban yang paling tinggi adalah Kota Tebing Tinggi dengan beban 39 bidang per hari dengan asumsi hanya mengerjakan pengukuran untuk PTSL saja, belum memeperhitungkan tugas pengukuran rutin yang rata-rata 3 bidang per hari. Selanjutnya Kantor Pertaahan Kota Pematang Siantar dengan beban perhari 17 bidang untuk pengukuran PTSL ditambah pengukuran rutin rata-rata 3 bbidang per hari. Kantor Pertanahan Pakpak Bharat juga harus mendapatkan perhatian karena sampai peneliti turun lapang untuk pengamblan data tidak ada satu pun Petugas Ukur di Kantor Pertanahan Kabupaten Pakpak Barat. Pada bulan Agustus ada 1 (satu) orang petugas ukur yang selesai menjalan tugas belajar di STPN.

Keterlibatan Surveyor Kadaster Berlisensi sampai peneliti turun lapang, bulan Juli 2017, belum dapat dilaksanakan secara optimal dan

masih menggunakan atau berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2013, belum sepenuhnya merujuk pada Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 33 Tahun 2016. Masih ada keraguan dalam penerapan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 33 Tahun 2016. Kantor Jasa Surveyor Berlisensi hanya ada satu di seluruh Provinsi Sumatera Utara, Kantor Jasa Surveyor Berlisensi Perseorangan Boston Sianturi dengan nomor ijin kerja : 122/KEP-15.2/V/2017. Padahal hasil ujian lisensi terdahulu untuk Provinsi Sumatera Utara telah meluluskan Surveyor Kadaster Berlisensi dan Asisten Surveyor Kadaster Berlisensi dalam jumlah yang relative banyak. Keterlibatan Surveyor Berlisensi dalam pekerjaan pengukuran dan pemetaan dalam rangka pendaftaran tanah belum dilakukan secara karena:

- a. Pemahaman dan implementasi Permen ATR/BPN nomor 33 Tahun 2016 yang belum optimal.
- b. Adanya pengalaman hasil pekerjaan pihak ke 3 yang tidak berkualitas;
- c. Kantor Jasa Surveyor Berlisensi belum mempunyai alat ukur sebaaimana diwajibkan dalam Peraturan Menteri No 33 Tahu 2017, sehingga apabila dilaksanakan pengadaan barang dan jasa pengukuran kepada KJSKB masih diperlukan sewa alat ukur;
- d. Terdapat perbedaan nilai pembiayaan pekerjaan yang dilakukan oleh Surveyor Kadaster Berlisensi dengan ASN pada jenis pekerjaan yang sama menimbulkan permasalahan tersendiri, rasa kecemburuan dilingkungan ASN.
- e. Asisten Surveyor Kadaster Berlisensi, masih belum dioptimalkan secara mandiri/perseorangan, padahal menurut Permen ATR/BPN No. 33/2017, diperbolehkan sampai bulan Oktober tahun 2017.

Seluruh pegawai termasuk Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Siswa yang sedang praktrek kerja lapangan dimobilisasi untuk membantu pengumpulan data fisik dan data yuridis, khususnya pada proses pemberkasannya. Ada catatan tersedniri mengenai pengumpulan data yuridis oleh PTT dan Siswa Magang ini karena mereka belum dibekali tata cara pengumpulan data yuridis, sehingga kompetensi untuk dapat menentukan apakah berkas dan alas hak yang diperiksa mempunyai nilai kebenaran secara materiel masih diragukan.

### 3. Ketersediaan Infrastruktur Keagrariaan

Infrastruktur Keagrariaan pada masing-masing kantor pertanahan meliputi:

- a. Peta pendaftaran, peta dasar pendaftaran/peta kerja atau *base map* lokasi rencana PTSL.

Semua kantor pertanahan di Provinsi Sumatera Utara memiliki peta dasar pendaftaran yang berupa peta foto yang diperoleh dari citra satelit, yang merupakan yang diberikan oleh Kementerian ATR/BPN. Namun demikian citra tersebut memiliki resolusi spasial yang rendah, sehingga ada kesulitan jika digunakan mengidentifikasi posisi bidang tanah. Ketelitian geometri citra juga tidak terlalu baik, sehingga petugas pemetaan harus melakukan translasi dan rotasi posisi bidang tanah. Tidak semua wilayah dalam satu wilayah administrasi kabupaten terekam dengan baik, ada beberapa wilayah yang tertutup awan seperti yang terjadi di Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun. Ada beberapa masalah dalam pengelolaan peta-peta pendaftaran. Di Kota Binjai ada beberapa Peta Pendaftaran yang dibawa pulang oleh Petugas Ukur. Namun demikian akhirnya semua peta dapat dikumpulkan kembali, dan sedang diupayakan digitalisasinya. Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi, tidak mempunyai peta dasar pendaftaran yang lengkap.

- b. Jumlah, kualitas dan jenis alat ukur.

Hampir seluruh kantor pertanahan yang dijadikan sampel penelitian memiliki jumlah, kualitas dan jenis alat ukur yang kurang untuk mendukung kegiatan PTSL ini. Contoh di Kantor Pertanahan kabupaten Karo diberikan target 5000 bidang dengan hanya memiliki alat ukur 3 Total Station, rover GNSS tipe Navigasi dan meet band. Kondisi demikian sudah tentu kurang menguntungkan. Bahkan Kantor Pertanahan Kabupaten Pakpak Bharat dengan target 1000 bidang tanah hanya memiliki 1 (satu) Total Station dengan petugas ukur baru melaksanakan tugas belajar di STPN. Hampir setiap kantor pertanahan yang menjadi sampel penelitian memiliki alat ukur yang minim, bahkan teknologi CORS belum optimal digunakan. Dari sampel Kantor Pertanahan, hanya Kantor

Pertanahan Kabupaten Tebing Tinggi teknologi CORS dimanfaatkan secara optimal.

## 5. Koordinasi Stake Holder

Pekerjaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tidak akan sukses tanpa ada dukungan dari lembaga/sector lain. Dukungan Pemerintah Daerah merupakan hal yang mutlak harus diberikan, oleh karena dalam hal kelengkapan berkas untuk PTSL ini diterbitkan oleh instansi lain. Kebenaran formal dan materiel alas hak yang diajukan untuk tanah-tanah yang belum diadministrasikan dalam buku ledger, misalnya, merupakan produk dari pihak Pemerintah Desa. Berdasarkan hasil wawancara ternyata tidak semua pemerintah daerah dan masyarakat mendukung pelaksanaan program PTSL. Berikut temuan yang diperoleh terkait dukungan pemerintah daerah dan masyarakat dalam pelaksanaan PTSL.

### a. Dukungan Pemerintah Daerah.

Pemerintah daerah yang dimaksud disini adalah Pemerintah daerah mulai tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa dan Kepala Lingkungan. Ada beberapa Pemerintah daerah yang mensupport dan mendukung kegiatan PTSL secara penuh. Contoh : Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Karo, Kabupaten Pematang Siantar dan Kabupaten Pakpak Bharat. Tetapi ada juga unsur pemerintah daerah mulai bupati/walikota, camat, lurah/kepala desa, kepala lingkungan kurang mendukung kegiatan PTSL. Contoh: Kabupaten Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Simalungun.

Bentuk dukungan pemerintah daerah dapat berupa:

#### 1) Kebijakan.

- a) Kebijakan pemerintah daerah pada umumnya berupa pengurangan nilai Bea Perolehan Hak Atas Tanah, pembuatan surat keterangan tanah dan surat keterangan waris gratis, memerintahkan kepala lingkungan membantu sepenuhnya pelaksanaan PTSL ini terjadi di Kota Binjai.

- b) Kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah lebih banyak terkait dengan pengurangan besarnya BPHTB yang harus dibayar oleh masyarakat.
  - c) Dukungan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada aparat pemerintah Kelurahan/Desa diperlukan, khususnya terkait dalam kebijakan pemungutan biaya pengadaan patok batas bidang tanah, materai dan honor petugas dari desa/kelurahan. Pemerintah Kabupaten/Kota yang menjadi sampel penelitian ini belum menindak lanjuti dan menerapkan Surat Keputusan Bersama Kementerian ATR/BPN, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis. Pada akhirnya dukungan dari aparat pemerintah desa/Lurah dan Kepala Lingkungan menjadi kurang seperti yang terjadi di Kabupaten Serdang Bedagai.
  - d) Hubungan antara Pemerintah Kabupaten/Kota (dalam hal ini Bupati/Walikota) dengan Lurah/Kepala Desa yang kurang baik, menyebabkan kebijakan dan keputusan dari Pemerintah Kabupaten/Kota sulit dalam pelaksanaannya. (Catatan : Kepala Desa dipilih oleh masyarakat bukan diangkat oleh Bupati, sehingga hubungan strukturalnya terputus pada akhirnya tingkat kepatuhannya tidak sama dengan lurah yang diangkat oleh walikota).
- 2) Publikasi Kegiatan PTSL.
- Publikasi kegiatan PTSL ini belum dilakukan dalam skala nasional, sehingga menyulitkan Kantor Pertanahan. Setiap Kantor Pertanahan harus melakukan strategi publikasi sendiri-sendiri dan cukup menyita banyak energi yang seharusnya bisa langsung digunakan untuk pelaksanaan PTSL. Sebagai contoh Publikasi PTSL di Kabupaten Pakpak Bharat dilakukan sosialisasi PTSL melalui siaran radio daerah dan penyuluhan – penyuluhan seperti juga dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten lainnya. Keterlibatan Pemerintah Daerah dalam menginformasikan program PTSL melalui siaran Radio Daerah



mengingat kondisi wilayah kabupaten Pakpak Bharat yang berbukit dan sulit dijangkau. Untuk kantor pertanahan lainnya melalui spanduk – spanduk yang ada di kantor pertanahan maupun *base camp* yang digunakan untuk kegiatan PTSL di wilayah tersebut.

## **6. Pembiayaan PTSL**

Pada proses pelaksanaan Pensertipikatan sistematis Tahap I, seluruh sampel penelitian 100% telah selesai dilaksanakan termasuk dari pembiayaan 100% telah terserap. Beberapa hal terkait pembiayaan yang ditemukan saat penelitian sebagai berikut:

- a. Sampai dengan bulan juli 2017 (saat penelitian dilaksanakan), DIPA pembiayaan PTSL Tahap II (3 Juta bidang) belum turun. Hal ini menjadi hambatan dalam persiapan pekerjaan PTSL.
- b. Jika mengacu pada DIPA yang lama, tidak dikenal: nomenklatur Satgas Fisik dan Satgas Yuridis, pembantu ukur dan panitia, pembuatan base camp seperti layaknya pekerjaan pendaftaran tanah sistematis dengan pola Adjudikasi, pengumpul data yuridis yang melibatkan perangkat kelurahan/desa.
- c. Pembentukan base camp PTSL di luar kantor pertanahan belum ada dalam nomenklatur DIPA, sehingga sulit dilaksanakan oleh kantor pertanahan. Jika ada yang membentuk diluar kantor seperti Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, lebih karena kreatifitas Kepala Kantor Pertanahan Deli Serdang.
- d. Surat Keputusan Bersama 3 Menteri terkait dengan pembiayaan yang boleh dipungut oleh perangkat kelurahan/desa dalam rangka pelaksanaan PTSL belum ditindak lanjuti oleh masing – masing bupati/walikota.

## **B. Kekuatan dan Kelemahan pelaksanaan PTSL di Provinsi Sumatera Utara**

### **1. Kekuatan Pelaksanaan PTSL**

Hal-hal positif menjadi catatan dalam pelaksanaan PTSL di Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

- a. Semangat bekerja sama sangat terlihat di hampir semua Kantor Pertanahan yang menjadi sampel penelitian. Target PTSL yang tinggi

membuat semua personil yang ada di masing-masing Kantor Pertanahan harus bekerjasama untuk pencapaiannya.

- b. Kreatifitas untuk menemukan jalan keluar pada setiap masalah yang terjadi pada tahap-tahapan pelaksanaan PTSL cukup tinggi.
- b. Sebagian besar Kantor Pertanahan yang menjadi sampel penelitian berkeinginan untuk membangun database pertanahan desa lengkap, sehingga tetap berusaha melaksanakan PTSL dengan output K<sub>1</sub>, K<sub>2</sub>, K<sub>3</sub>, dan K<sub>4</sub>, namun dengan prosentase K<sub>1</sub> yang lebih tinggi.
- c. Motivasi yang kuat dari seluruh elemen Kantor Pertanahan untuk mensukseskan PTSL, yang dapat terlihat dengan dengan turun langsungnya beberapa Kepala Kantor Pertanahan ke tengah masyarakat untuk turut serta mengedukasi masyarakat sehingga minat terhadap pensertipikatan tanahnya meningkat. Motivasi juga terlihat dari beberapa pernyataan dari Kepala-kepala Seksi yang ada di Kantor Pertanahan.



Gambar 1. Antusiasme Jajaran Kantor Pertanahan Kota Binjai mengikuti arahan Kakanwil ATR/BPN Provinsi Sumatera Utara



Gambar 2. Tim Peneliti mengikuti Kepala Kantor Pertanahan Kota Binjai berkomunikasi langsung dengan masyarakat

## B.2. Kelemahan Pelaksanaan PTSL

Adapun hal-hal yang menjadi kelemahan dalam pelaksanaan PTSL antara lain:

### a. Perencanaan yang kurang matang

Penentuan target PTSL dilakukan menggunakan data-data IP4T dan PBB. Namun demikian penggunaan data SPT PBB ternyata tidak dilakukan penelitian secara cermat apakah pemegang SPT PBB itu benar-benar pemilik atau hanya pihak yang menguasainya saja. Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi misalnya, wilayahnya sebagian besar merupakan tanah-tanah PTPN dan KAI, sehingga Target K1 tidak terpenuhi karena banyak yang tidak bisa diproses sampai penerbitan sertifikat, karena Subyek Hak sementara tidak memenuhi syarat PTSL. Di Kabupaten Dairi, sebagian besar sudah diukur dan dipetakan namun karena kurang memperhitungkan data yuridis, capaian dalam SKMPP hanya 3,7 %

### b. Arsip peta yang kurang bagus pada beberapa Kantor Pertanahan.

Salah satu yang sangat bermanfaat untuk perencanaan adalah tersedianya peta-peta seperti peta dasar pendaftaran, peta pendaftaran, peta IP4T, peta citra tegak, peta blok PBB. Idealnya sebelum petugas ukur turun lapang, petugas pengumpul data yuridis lebih dahulu

melakukan pendataan dan menganalisis berapa bidang yang dapat diproses sampai dengan terbit sertipikat, berapa bidang yang masih dalam sengketa, berapa bidang yang subyek haknya tidak memenuhi syarat PTSL, dan berapa bidang yang sudah masuk di aplikasi GeoKKP ATR/BPN, namun kualitasnya tidak memenuhi syarat. Namun hal ini tidak bisa dilakukan oleh beberapa Kantor Pertanahan karena memang pengelolaan peta-petanya kurang bagus. Kantor Pertanahan tidak dapat mengandalkan peta GeoKKP saja untuk merencanakan target PSTSL namun harus menggunakan peta kerja yang dapat menginformasikan semua bidang yang ada.

c. Skema Pembiayaan PTSL dalam DIPA

Pada tahun 2016 nomenklatur pembiayaan PTSL dalam DIPA hanya mengakomodasi penyelesaian pekerjaan sampai dengan penerbitan dan ini pula yang menjadi dasar pencapaian serapan anggaran dalam SKMPP. Pada tahun 2017 telah dikeluarkan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Dalam petunjuk teknis ini diberikan arahan untuk melakukan revisi terhadap DIPA tahun 2017, agar orientasi pelaksanaan PTSL mendukung Desa Lengkap. Namun demikian masih ada keragu-raguan di Kantor-Kantor Pertanahan untuk melaksanakannya. Mencermati kondisi yang demikian kiranya perlu sosialisasi yang lebih luas mengenai skema pembiayaan PTSL dalam DIPA tahun 2017

d. Dukungan stake holder yang masih belum sesuai harapan. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Nomor : 25/SKB/V.2017, 590-3167A Tahun 2017, 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis, telah memberikan arahan tentang pembagian tugas dan wewenang dari Kementerian ATR/BPN, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, namun demikian di lapangan SKB ini masih belum memberikan efek yang nyata. Kebijakan mengenai pengurangan, bahkan penghapusan ea Perolehan Hak atas Tanah misalnya, tidak dipedomani dengan baik oleh masing-masing Pemerintah Daerah. Ada Pemerintah yang sangat antusias mendukung, seperti Pemerintah Kota Binjai yang memberikan dukungan berupa pengurangan BPHTB

khusus untuk PTSL juga langsung memberikan perintah kepada Kepala-kepala Lingkungan untuk membantu pelaksanaan PTSL. Ada yang memberikan dukungan sebatas pernyataan saja, dan ada yang tidak peduli dengan pelaksanaan PTSL

- e. Perlindungan Hukum untuk Produk maupun Petugas PTSL. Sebagian besar responden beranggapan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 35 tahun 2016 jo. Nomor 1 Tahun 2017, belum memberikan rasa aman terhadap pelaksanaan PTSL. Hal ini disebabkan mekanisme atau tata laksana pendaftaran tanah sistematis yang sedikit berbeda dengan PP nomor 24 tahun 1997, sehingga dikhawatirkan produk sertifikasi masih tidak menjamin kepastian hukum.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan untuk Evaluasi Pelaksanaan PTSL di Provinsi Sumatera Utara disimpulkan hal-hal seperti berikut:

1. Mekanisme pelaksanaan PTSL pada masing-masing Kantor Pertanahan berbeda-beda tergantung pada paradigma yang menjadi kerangka acuan pelaksanaan PTSL. Untuk daerah yang melaksanakan PTSL dengan prioritas output K<sub>1</sub>, pemilihan lokasi lebih mengutamakan daerah yang belum lengkap peta pendaftarannya, sedang untuk Kantor Pertanahan yang mengutamakan outputnya Desa Lengkap maka lebih banyak menggunakan data IP4T untuk memilih lokasi PTSL
2. Ketersediaan Petugas Ukur relatif masih mencukupi untuk menyelesaikan target Kantor Pertanahan masing-masing. Hanya Kantor Pertanahan Pematang Siantar, Tebing Tinggi, dan Pak-pak Barat yang perlu mendapatkan perhatian untuk penyediaan petugas ukur. Pengumpulan data yuridis yang melibatkan semua ASN, ASK, dan PTT boleh dilakukan namun harus ada supervisi dari ASN yang memang betul-betul menguasai aspek yuridis pendaftaran tanah.
3. Infrastruktur keagrariaan, berupa peta-peta pendaftaran, peta citra, peta blok, peta administrasi, peta IP4T masih perlu diperhatikan. Namun demikian dukungan peta-peta ini memang sangat tergantung dari kualitas penatausahaan maupun pengelolaan arsip masing-masing Kantor Pertanahan.

Infrastruktur yang harus diberikan perhariannya khusus adalah ketersediaan alat ukur. Kekurangan alat ukur ini bisa dianggarkan melalui sewa alat, apabila memang tidak dimungkinkan dilakukan pembelian.

4. Skema penganggaran PTSL dalam DIPA belum tersosialisasikan dengan baik, sehingga masih ada anggapan jika pembayaran hanya bisa dilakukan untuk pekerjaan dengan output sertipikat atau K1.
5. Koordinasi antar sektor belum dilaksanakan secara sistematis. Hubungan baik dengan stake holder lain sangat tergantung pada kemampuan komunikasi dari para Kepala Kantor Pertanahan maupun kemauan politik dari pimpinan stake holder, sehingga ada Pemerintah Daerah yang benar-benar mendukung sampai ke level operasional, ada yang hanya mendukung secara moral, dan ada yang kurang mendukung.

## **E. Rekomendasi**

Hal-hal yang direkomendasikan oleh Tim Peneliti untuk menyelesaikan isu-isu tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Harus dirumuskan paradigma yang akan diusung melalui PTSL, untuk dapat dipedomani bersama, apakah orientasi PTSL ini mengutamakan output yang berupa sertipikat (K1) atau terbangun database pertanahan yang lengkap. Paradigma ini akan sangat menentukan perencanaan dan tatalaksana dari PTSL.
2. Ketersediaan SDM pada 10 Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sebagian besar masih cukup mendukung kecuali Kantor Pertanahan Kabupaten Pematang Siantar, Kota Tebing Tinggi, dan Pak-pak Bharat. Mobilisasi seluruh ASN dan PTT untuk pengumpulan data yuridis seyogyanya tetap dilakukan dibawah supervisi para ASN yang mempunyai kompetensi untuk menentukan validitas alas hak, maupun data yuridis yang lain untuk menghindari masalah hukum di kemudian hari. Sesuai dengan konsep PTSL petugas yuridis bukan hanya mengawal kebenaran formal tetapi juga bertanggungjawab secara materiel data yuridis yang dikumpulkan.

3. Skema penganggaran dalam DIPA yang sudah mengakomodasi output K2, dan K3, serta K4 harus terus disosialisasikan sehingga tidak lagi ada anggapan yang bisa dibiayai melalui DIPA hanyalah output PTSL yang berupa sertipikat (K1)
4. Koordinasi antar sektor semestinya dapat diatur dengan payung hukum yang lebih mengikat daripada Surat Keputusan Bersama, sehingga dukungan dari stake holder merupakan dukungan yang sistemik, oleh karena sesungguhnya basis data pertanahan dapat digunakan sebagai infrastruktur keagrariaan bagi sektor lain untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahannya. Perlu ada sosialisasi PTSL dalam skala nasional, sehingga mengurangi beban kerja masing-masing Kantor Pertanahan, dengan demikian energi dan sumberdaya yang dikeluarkan untuk sosialisasi dapat langsung dimanfaatkan untuk pelaksanaan PTSL
5. Perlu ada perlindungan hukum terhadap pelaksanaan PTSL untuk melindungi produk maupun pelaksana PTSL dengan melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.P Parlindungan, 1999, Pendaftaran Tanah di Indonesia (Berdasarkan PP 24 Tahun 1997) Dilengkapi dengan Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP 37 Tahun 1998): Bandung, Mandar Maju, hlm.,18
- Bachtiar Effendie, 1993, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-Peraturan Pelaksananya, Bandung: Alumni, hlm. 5
- Boedi Harsono, 2005, "Hukum Agraria Indonesia" Jilid 1, edisi revisi, Penerbit Djambatan Jakarta, Hal. 474
- Jaap Zevenbergen, 2002, Systems of Land Registration. Aspects and Effects, NCG, Nederlandse Commissie voor Geodesie, Netherlands Geodetic Commission, Delft, The Netherlands
- S. Rowton Simpson, 1976, Land Law and Registration, Cambridge; New York: Cambridge University Press
- Sarwono, Jonathan, 2006, Metode Penelitian kuantitatif dan Kualitaitai, Graha Ilmu Yogyakarta
- Stig Enemark, 2014, Fit for Purpose Land Administration, The International Federation of Surveyors Publication, Copenhagen-Denmark
- Suharsimi Arikunto, 2006, *Metode Penelitian: Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta
- Sugiyono, 2007, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD, CV. Alfabeta, Bandung
- UNECE, 2006, Land Administration Guidelines, United Nation Publication, Newyor-Geneva, Sales No. E.96.11.E.7, ISBN 92-1-1-11644-6
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tetang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1007 tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 jo. Peraturan Menteri



Agraria dan Tata Ruang Nomor Tahun 2017 tentang  
Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap  
Petunjuk Teknis Nomor 01/JUNKIS-400/XII/2016 tentang Percepatan  
Pelaksanaan Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap  
Bidang Yuridis  
Petunjuk Teknis Nomor 01/JUKNIS-300/XII/2016 tentang Pengukuran  
dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap  
[http://setkab.go.id/beri-target-bpn-presiden-jokowi-60-juta-sertifikat-  
tanah-belum-diselesaikan/](http://setkab.go.id/beri-target-bpn-presiden-jokowi-60-juta-sertifikat-tanah-belum-diselesaikan/) diakses tanggal 6 Februari  
jam 20.00 WIB